



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
Jalan Timor Raya Km. 37 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUPANG

Nomor : 420/3262/PPO/2016

Tentang

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD DELSRY**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari sdr. **Pdt. Dina P Ndun, S.Th** Pengelola **PAUD Delsry** Nomor : 06/PAUD.DELSRV/VII/2016 tanggal, 12 Juli 2016, Perihal Permohonan Perpanjang Ijin Operasional PAUD Delsry

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat menunjang Program Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Kupang, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

b. bahwa sesuai permohonan ijin dari Pengelola **PAUD Delsry** atas nama **Pdt. Dina P Ndun, S.Th** sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

c. bahwa sesuai butir huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban kepada Dinas;


8. Peraturan Menteri Nomor 84 tahun 2013 tentang perijinan satuan pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi ijin penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD DELSRY  
Pengelola : Pdt. Dina P Ndun, S.Th  
Alamat : Jalan Batulesa Indah Desa Sumlili  
Kecamatan Kupang Barat-Kabupaten Kupang  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi  
Pada tanggal : 12 Juli 2016

  
**Kepala Dinas**  
**Drs. Imanuel M.E. Buan, MM**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19630529 199003 1 005

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada

1. Bupati Kupang di Oelamasi;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi
4. Bunda PAUD Kabupaten Kupang di Oelamasi
5. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Kupang Barat